

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI	Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat	100-112
FATHUR RACHMAN	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	113-124
MELISA SAFITRI	Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung	125-134
ZAINUDIN HASAN	Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung	135-144
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia	145-154
FAISAL	Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	155-163
LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA	Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit	164-176
AGUNG MARADONA	Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum	177-184

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**OPTIMALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL REMBUG PEKON
DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
(TAHURA) WAN ABDURAHMAN PROPINSI LAMPUNG
SEBAGAI KAWASAN HUTAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT**

Erlina B.Email: erlina@ubl.ac.id

Bambang Hartono. Email: bambanghartono@ubl.ac.id

Anggalana. Email: anggalana@ubl.ac.id

Melisa Safitri. Email: melisa.safitri@ubl.ac.id

ABSTRACT

Optimizing the value of local wisdom Rembug Pekon in the management of the Great Forest Park (TAHURA) Wan Abdurahman as a community-based Conservation Forest area is viewed in a legal and social perspective, is an idea of the management of the Great Forest Park based on the social values of the community based on participatory principles, benefits , balanced and sustainable.The revitalization of Wan Abdurrahman Forest Park in Lampung Province of Indonesia as a communal forest park regarded in law and social perspective is a brainstorming of a communal nature preservation guided by the principle of participation, utilization, harmony, and sustainability. This idea is made for the improvement of Indonesia current policy which is considered for being ineffective due to the construction of “Top Down Planning” where the government is not only as the main brainstormer but also dominantly taking part in constructing the whole plan of the policy. Plainly, the government is playing a role not only as the law maker, but also the inspector. The community should have gotten a wide access to fight for their communal value. In short, our observation shown that the model of “Bottom Up Planning” is suit perfectly with all of the communities since it is seeking for the communal brainstorming in its whole policy and how easy for the people to deal only with their own social value. Each community must be actively taking place in making the policy construction of their social values while the government will only be the landlord. As a result, the whole communal values will be uplifted owing to the community habits as the part of the conservation legislations. This research is using the qualitative analysis used for assessing the policy related to the forest park utilization, initially projected the social norm of law or legislations. Undoubtedly, the interpretation is based on the theoretical interpretation, likewise generalized an ideal form of policy (ius constitutum). The advantages for stakeholders are to give an illustration academically in the form of policy analysis as well as to force the community participation and ensure that the whole policy and communal value collaboration will deliver so many risets related to the form of the public policy for both lecturer and also researchers expecting the implementation itself will be manifested in any kind of communal forest park area.

Keywords: Forest Park, Revitalization, Rembug Pekon

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan kepulauan besar maupun gugusan kepulauan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan terdiri dari

34 propinsi termasuk Propinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Propinsi ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa,

di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda (<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>, diakses pada Tanggal 26 September 2018).

Berdasarkan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK), luasan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 adalah seluas \pm 1.004.735 Ha. Dengan peruntukkan sekitar 30,43 % dari luas wilayah Provinsi Lampung terdiri atas Hutan Lindung 317.615 ha, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata Taman Nasional 462.030 ha, Hutan Produksi Terbatas 33.358 ha, dan Hutan Produksi Tetap 91.732 ha (<http://www.menlhk.go.id/siaran-81-pencegahan-karhutla-berhasil-tekan-angka-deforestasi.html>, diakses pada Tanggal 29 Juni 2018).

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, luas Hutan Konservasi yang ada di Indonesia seluas 27,4 juta ha, diantaranya Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung seluas 22.249,31 ha (Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2017).

Mengingat luasnya wilayah serta melimpahnya potensi sumber daya alam yang ada kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, dinilai kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Dilanjutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “..Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tetapi disatu sisi, pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang kurang menempatkan masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal mulai dari proses perencanaan hingga proses pengawasan terhadap pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman telah berdampak kepada kehancuran sebagian dari fungsi TAHURA Wan Abdurahman. Keadaan vegetasi di Tahura Wan Abdurahman terdiri dari Hutan Primer 5.778,00 ha (26%), Hutan Sekunder 2.892,42 ha (13%), Ladang 1.019,12 ha (5%), Kebun Campuran 12.306,97 ha (55%) dan Semak Belukar 252,80 ha (1 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa Tahura Wan Abdurahman telah mengalami kerusakan yang harus segera diantisipasi. Areal yang bervegetasi Hutan Alam Primer dan Hutan Alam Sekunder total hanya 39%. Kerusakan tersebut disebabkan oleh banyaknya perambah hutan dan penggarapan lahan. Dalam penggarapan lahan mereka menggunakan api untuk mempercepat pembersihan lahan dari gulma seperti semak belukar atau alang-alang. Penggarapan tanah dilakukan dengan penggemburan tanah sehingga bila terjadi hujan akan mengakibatkan longsor dan bencana banjir. (<http://digilib.unila.ac.id/12536/10/IV.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2018.).

Sudah sepatutnya pengembangan sistem pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang berwawasan lingkungan harus dibarengi pula dengan pengembangan potensi dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sinergitasantara pembangunan ekonomi kerakyatan dengan lebih menempatkan masyarakat sebagai pengelolah sekaligus penjaga nilai-nilai sosial dan hukum.

Oleh karena itu, menurut Tim Peneliti perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengoptimalkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan moralitas serta budaya bangsa (*just culture*) dalam mengelola sumber daya hutan termasuk TAHURA Wan Abdurahman melalui pengelolaan hutan yang komprehensif dengan berwawasan lingkungan yang partisipatif dengan dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan, diantaranya dengan pengembangan peran dan fungsi *Rembug Pekon* dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman.

II. PEMBAHASAN

Amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia menginginkan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia melalui peranserta/keterlibatan aktif dari masyarakat. Adapun amanat tersebut secara tegas disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana kedua undang-undang ini mengatur konservasi alam di kawasan Hutan Negara, dimana Hutan Negara bukan hanya mencakup konservasi keanekaragaman hayati, melainkan meliputi pula perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sesuai dengansifat, karakteristik dan kerentanannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan

produksi. Selanjutnya masing-masing fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam mewujudkan amanat undang-undang ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan dan regulasi terkait pemamfaatan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Konservasi, sedangkan Hutan Cagar Alam serta Zona Inti serta Zona Rimba pada Taman Nasional tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011: 160).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ada tiga tujuan utama dalam

kegiatan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan:

- a) Hutan Konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b) Hutan Konservasi sebagai pelestarian artinya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dan mencegahnya dari kepunahan;
- c) Hutan Konservasi sebagai pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggungjawab keanekaragaman hayati yang telah ada.

Dalam proses pengelolaan Hutan Konservasi oleh masyarakat diantaranya melalui pemanfaatan Taman Hutan Raya. Adapun Taman Hutan Raya (TAHURA) ialah kawasan pelestariannya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami dan atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi sebagaimana ketentuan Pasal 1ayat (15) UU No. 5 Tahun 1990. Dari keseluruhan 14 Taman Hutan Raya yang ada di Indonesia, di antaranya terdapat di Propinsi Lampung yakni Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman. Adapun potensi yang terdapat di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman terdiri dari Obyek Wisata seperti Air Terjun Way Sabu, Air Terjun Gunung Tanjung, Air Terjun Talang Teluk, Air Terjun Batu Perahu, Air Terjun Kupu Jambu, Air Terjun Pelangi, dan Air Terjun Sinar Tiga atau Air Terjun Kabut, Taman Kupu-kupu serta Obyek Wisata Teropong Laut. Selain itu juga terdapat Flora dan Fauna seperti Medang (*Litsea Firmahoa*), Bayur (*Pterospermum sp*), Gondang (*Ficus Variegata*), Pulau (*Alstonia Scholaris*), Durian (*Durio sp*),

Merawan (*Hopea Mangarawan*), Makaranga (*Macaranga sp.*), Balik Angin (*Homolanthus sp.*), dan berbagai jenis Rotan (*Calamus sp*), Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrensis*), Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*), Tapir (*Tapirus Indicus*), Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*), Siamang (*Hylobates Syndactylus*), Elang Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*), Ayam Hutan (*Gallus Gallus*), Rangkong (*Buceros sp*), Punai (*Treron Vernans*), Kepodang (*Oriolus Chinensis*), Kutilang (*Picnononuts Aurigaster*), Murai (*Copsychus Malabaricus*) dan Tekukur (Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2017).

Secara Administrasi Pemerintahan, wilayah TAHURA Wan Abdurahman ini terletak di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Padang Cermin, Way Lima, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara dan Kemiling dengan bentang geografis batas-batas Taman Hutan Raya Wan Abdurahman berada pada posisi 050,18' sampai 050,29' LS dan antara 1050,02' sampai 1050 14' BT. Adapun jumlah penduduk di 7 kecamatan tersebut sebanyak 121.553 dengan perbandingan kepadatan penduduk setiap kecamatannya bervariasi mulai dari 500 Jiwa/KM² sampai lebih dari 1000 Jiwa/KM². Secara agraris kepadatan penduduk di sekitar kawasan bervariasi mulai dari < 4 orang/ha sampai > 10 orang /ha (Data Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung Tahun 2017).

Peran serta masyarakat dalam pengelolaannya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “..Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Hal ini dipertegas dengan maksud sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang telah menyatakan “..Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya..” serta dalam rangka upaya perlindungannya dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan “..Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”.

Implementasi peran serta masyarakat terkait pengelolaan Hutan dalam hal ini, Taman Hutan Raya Wan Abdurahman tidak diimbangi dengan jumlah populasi Penduduk Indonesia yang terus bertambah khususnya di Propinsi Lampung sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin banyak, serta berdampak meningkatnya kebutuhan ekonomi sehingga membawa implikasi semakin bertambahnya kebutuhan hidup termasuk lahan pemukiman dan lapangan pekerjaan masyarakat, salah satunya ekspansi masyarakat ke wilayah Kawasan Hutan Negara, dalam hal ini Hutan Lindung maupun Taman Hutan Raya. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan hutan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat harus pula diikuti dengan tata kelolahutan yang komprehensif sehingga fungsi dari kawasan hutan dapat tetap terpelihara. Disamping itu juga kesadaran masyarakat

dalam menaati kebijakan dan peraturan pengelolaan kawasan hutan harus pula dijaga guna menjamin terwujudnya kesadaran dan efektifitas hukum.

Secara teoritis untuk membentuk kesadaran dan efektifitas hukum dalam masyarakat terkait pemanfaatan hutan haruslah melalui upaya merevitalisasi, hal ini disebabkan karena norma-norma dalam pemanfaatan hutan bukanlah norma yang baru tumbuh dalam Masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Lampung, melainkan nilai tersebut merupakan nilai-nilai sosial telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) atau yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, persoalannya adalah nilai-nilai mana dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, dan nilai-nilai mana yang dapat dan patut dipertahankan (Mochtar Kusumaatmaja, 2002: hlm. 10). Selanjutnya norma-norma tersebut harus ditumbuhkembangkan ke dalam kelembagaan untuk dapat diimplementasikan. Adapun norma-norma tersebut berlaku secara efektif atau tidak, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 faktor yakni *pertama* faktor hukumnya sendiri (undang-undang); *kedua* faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; *ketiga* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; *keempat* faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan *kelima* faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008: hlm. 8).

Pentingnya peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk TAHURA Wan Abdurahman Propinsi Lampung memunculkan paradigma tentang urgensi upaya penyadaran masyarakat, bahwasanya penegakan hukum diarahkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat, karena itu tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada pemerintah belaka, dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman menjadi hal yang patut untuk diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang ada. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai tersebut senantiasa ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan ataupun tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat (Yoga Permana Wijaya, *Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia* <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/> diakses pada Tanggal 29 Juni 2018)

Dalam memberikan analisis terhadap revitalisasi model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan di Propinsi Lampung. Adapun permasalahan yang ada pada identifikasi pertama yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penertiban pengelolaan kawasan TAHURA Wan Abdurahman, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kehutanan khususnya pengelolaan Taman Hutan Raya

yang berlaku di Indonesia khususnya Propinsi Lampung, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan terkait kehutanan. Identifikasi kedua adalah tingginya angka kerusakan hutan terutama TAHURA Wan Abdurahman yang disebabkan oleh masyarakat. Selanjutnya sebagai identifikasi ketiga yaitu kebiasaan untuk mengambil manfaat dari hutan, dalam hal ini TAHURA Wan Abdurahman secara sepihak tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana masyarakat terbiasa melakukannya secara berulang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan. Model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman dipandang dalam perspektif sosial dan hukum, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial masyarakat yang beracuan pada asas partisipatif, bermanfaat, terpadu dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan tiga identifikasi permasalahan tersebut maka peneliti menggagas untuk menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya di Indonesia, khususnya TAHURA Wan Abdurahman di Propinsi Lampung yang berdasarkan asas-asas yang peneliti kategorikan sebagai kebijakan berbasis *human and social value*. Yaitu kebijakan yang mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada asas partisipatif, bermamfaat, terpadu dan berkelanjutan.

Adapun hasil identifikasi masalah isu terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman (*field research*), dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tersebut dapat di kategorikan menjadi :

1. Faktor Manusia (Masyarakat).
Kerusakan TAHURA Wan Abdurahman dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang direncanakan

maupun tidak direncanakan terhadap fungsi Taman Hutan Raya tersebut, yang mana dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor lingkungan, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut sehingga dapat mengganggu proses kerja dari ekosistem Taman Hutan Raya tersebut serta dapat menimbulkan bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan lainnya bagi lingkungan sekitar.

Kerusakan dari TAHURA Wan Abdurahman terjadi karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. Kerusakan TAHURA Wan Abdurahman, pada dasarnya juga disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat sehingga mengakibatkan terjadi kerusakan hutan dalam proses pengelolanya. Selain terjadi karena tuntutan pemenuhan hidup dari masyarakat sehingga terjadi kebakaran hutan, penebangan pohon dan pembukaan lahan hutan untuk pertanian dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi sangat berkorelasi dengan faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya peran serta secara aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman, sehingga yang terjadi semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi Taman Hutan Raya maka semakin tinggi kerusakan hutan. Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman sekarang telah mengalami kerusakan sebesar 61% dan hanya 39% yang

diperkirakan masih utuh berupa Hutan Alam atau Primer (Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2017).

Dari ketiga faktor tersebut, faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam proses pengelolaan Taman Hutan Raya menjadi faktor yang paling mendasar dalam terjadinya kerusakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman.

2. Faktor Peraturan/Kebijakan Terkait Pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan produk yuridis terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, namun permasalahannya adalah apakah produk yuridis yang telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara efektif, apakah produk yuridis tersebut sudah meng-cover semua permasalahan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, khususnya Taman Hutan Raya yang ada di Propinsi Lampung yang semakin kompleks dan multidimensional saat ini.

Hal ini terjadi dikarenakan setiap kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tidak melibatkan peran serta secara aktif dari masyarakat baik dari proses pembentukan, pelaksanaan sampai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Taman Hutan Raya yang ada sekarang dinilai kurang efektif dikarenakan menggunakan model “*Top Down Planning*”, dimana Pemerintah sebagai pemberi gagasan awal serta Pemerintah juga berperan lebih dominan

dalam mengatur jalannya kebijakan yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana nilai-nilai sosial masyarakat, kebutuhan masyarakat serta peran masyarakat tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan yang dibentuk. Hal ini membuat kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tidak dilaksanakan oleh masyarakat secara baik dikarenakan masyarakat memiliki pandangan bukan bagian dari kebijakan dan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Tim Peneliti harus segera dilakukan beberapa langkah kongkret dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan kebijakan oleh *stakeholder*, dalam hal ini oleh Pemerintah Propinsi Lampung terkait PengelolaanTAHURA Wan Abdurahman sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa “..Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”. Berdasarkan amanat pasal ini sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga kawasan hutan termasuk Taman Hutan Raya. Namun kegagalan dalam penegakan hukumnya dikarenakan bahwa masyarakat tidak ditempatkan sebagai subyek hukum utama dalam pengelolaan kawasan TAHURA Wan Abdurahman, sehingga

masyarakat tidak memiliki rasa keterikatan dalam menjaga keberlanjutan serta kualitas lingkungan dari kawasan Taman Hutan Raya tersebut. Hal ini dikarenakan Peraturan maupun kebijakan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang ada sekarang, secara kepemilikan dan pengelolaannya dikuasai secara penuh oleh negaradalam hal ini Pemerintah serta kebijakan maupun peraturan yang dibentuk tersebut tidak berdasarkan kepada nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat serta kurangnya partisipatif atau peranserta masyarakat.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya harus dilakukan upaya revitalisasi kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman dengan menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan atas TAHURA Wan Abdurahman tersebut kepada masyarakat dengan sistem kemitraan, dengan sisi lainnya penguasaan atas TAHURA Wan Abdurahman tetap dipegang oleh negara dalam hal ini Pemerintah, dengan mengimplementasikan model “*Bottom Up Planning*”, dimana nilai-nilai sosial masyarakat, pengelolaan berbasis kebutuhan masyarakat dan peran serta secara penuh harus menjadi dasar utama pembuatan peraturan maupun kebijakan yang terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman. Dimulai dengan pemberian gagasan awal,

keterlibatan secara aktif dalam proses pelaksanaannya sampai dengan mengevaluasi efektifitas peraturan dan kebijakan yang telah dilaksanakan, sedangkan peran Pemerintah hanya sebagai penguasa lahan sekaligus fasilitator dalam kemitraan dari proses pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tersebut dengan harapan tujuan dari pengelolaan Taman Hutan Raya tersebut sejalan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian model pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sebagai kawasan Hutan Konservasi berbasis nilai sosial masyarakat tersebut memberikan harapan dan tujuan dalam rangka peningkatan nilai kesejahteraan masyarakat dengan berwawasan lingkungan dengan pemenuhan prinsip partisipatif, yang diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan hutan yang didukung dengan dorongan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menegakkan seluruh kebijakan dan peraturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatakan “..Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Diharapkan dengan upaya revitalisasi ini, masyarakat

memiliki keterikatan secara penuh untuk menjaga dan mengawasi dalam proses pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pembentukan kebijakan dan peraturan yang ada di Propinsi Lampung telah menempatkan nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat serta peran serta masyarakat secara penuh sebagai bagian utama dalam proses pembentukannya, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian efektifitas kebijakan maupun peraturan tersebut dapat diwujudkan.

2. Menyusun Tujuan dan Arah Kebijakan Pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman. Adapun tujuan dan arah kebijakan dengan *human social value* merupakan tujuan dan arah kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya yang berbasis partisipasi dan kesadaran masyarakat, dengan keluaran model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat. Model pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman ini jika dipandang dalam perspektif hukum dan sosial, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial masyarakat yang beracuan pada asas partisipatif, bermanfaat, terpadu, berkelanjutan. Gagasan peneliti terkait model kebijakan

pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman Propinsi Lampung tersebut memberikan harapan dan tujuan capaian dari penelitian ini yaitu menjadikan TAHURA Wan Abdurahman sebagai *prototype* dalam pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya yang didukung dengan dorongan kesadaran dan partisipasi masyarakatnya dalam mematuhi seluruh kebijakan dan peraturan terkait kehutanan di Indonesia pada umumnya, di Propinsi Lampung pada khususnya. Kebijakan untuk merevitalisasi pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman ini oleh Pemerintah Propinsi Lampung dituangkan ke dalam suatu Program Kerja Daerah dan Produk Legislasi Daerah dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Selain harus secara terpolu, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berbasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan

peran serta seluruh komponen masyarakat melalui *Rembug Pekon*. Adapun *Rembug Pekon* ialah mekanisme penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa / pekon di wilayah Propinsi Lampung dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan *Rembug Pekon* ini diharapkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah TAHURA Wan Abdurahman dapat berkontribusi secara nyata serta berkolaborasi dengan Pemerintah Propinsi Lampung dalam hal mengelaborasi pembentukan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sehingga rasa keterikatan dan memiliki dari masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat yang diharapkan berdampak kepada nilai-nilai kepentingan yang sangat mendasar dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan TAHURA Wan Abdurahman.

Tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi acuan/pedoman dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman, dengan harapan

menjadi peran strategis Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, serta mampu bersinergi dan mendukung kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan ini adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman yang berbasis nilai sosial masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan untuk lebih mendukung perekonomian nasional serta memajukan kesejahteraan umum dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terwujudnya etika dan budaya masyarakat yang menghormati nilai-nilai kelestarian lingkungan sebagai kebutuhan dan kepentingan yang mendasar dari masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman dengan mengedepankan masyarakat sebagai penjaga

nilai-nilai sosial (*social values*).

Secara sosiologis dalam hal pembentukan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek termasuk nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sedangkan landasan yuridis yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa kebijakan dan peraturan ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada serta nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, dengan cara merubah maupun mencabut peraturan yang dinilai tidak relevan lagi dengan masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan kata lain kebijakan maupun peraturan yang akan dibentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun uraian dari nilai-nilai yang sepatutnya menjadi acuan kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman tersebut adalah:

1. Asas Partisipatif adalah pengaturan peran serta

masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, proses pelaksanaan dari kebijakan, proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan terhadap dugaan pelanggaran, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman.

2. Asas Bermanfaat adalah semua kegiatan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tersebut dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Masyarakat di Propinsi Lampung.
3. Asas Terpadu ialah dimana pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang dilakukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, dengan lebih mengutamakan keserasian dan sinergitas antara kewenangan dan tanggung jawab melalui mekanisme *Rembug Pekon*.
4. Asas Berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahma yang berwawasan lingkungan melalui pengaturan persyaratan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman serta Rencana Umum Pembangunan Daerah Propinsi Lampung serta

pengembangan kebijakan dan program nasional.

Model kebijakan *human social value* ini merupakan tujuan dan arah kebijakan yang berbasis partisipasi dan kesadaran masyarakat. Dengan keluaran model kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman berbasis masyarakat dipandang dalam perspektif hukum dan sosial, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Taman Hutan Raya di Lampung dan Indonesia pada umumnya.

III. PENUTUP

Gagalnya sistem pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung dipengaruhi oleh dua hal yakni faktor manusia serta faktor kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan Taman Hutan Raya. Faktor manusia diantaranya kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. Selain itu juga, kerusakan TAHURA Wan Abdurahman, pada dasarnya juga disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat sehingga mengakibatkan terjadi kerusakan hutan dalam proses pengelolaannya. Sedangkan faktor yang kedua dipengaruhi oleh Model Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman yang ada sekarang dengan menggunakan *Top Down Planning*, dimana seluruh kebijakan dan regulasi terkait pengelolaannya berasal dari Pemerintah dan masyarakat ditempatkan sebagai elemen pendukung, bukan sebagai elemen utama dalam pengelolaannya. Hal ini yang mengakibatkan gagalnya pengelolaan

Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman oleh masyarakat dikarenakan tidak menempatkan masyarakat sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) dalam pengelolaan Taman Hutan Raya dengan berprinsip keberlanjutan lingkungan.

Nilai kearifan local *Rembug Pekon* dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman sebagai kawasan Hutan Konservasi berbasis masyarakat dipandang sebagai gagasan baru dalam pengelolaan Taman Hutan Raya yang didasarkan pada nilai-nilai social masyarakat dengan berpedoman pada asas partisipatif, manfaat, seimbang, dan berkelanjutan. Gagasan model pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai kawasan Hutan Konservasi berbasis masyarakat tersebut memberikan harapan dan tujuan capaian dari penelitian ini yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat berwawasan lingkungan dengan prinsip partisipatif, yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan Taman Hutan Raya yang didukung dengan dorongan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menegakkan seluruh kebijakan dan peraturan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hutan, terutama Taman Hutan Raya. Sudah sepatutnya setiap pembentukan kebijakan maupun regulasi yang ada selalu menempatkan partisipatif masyarakat secara menyeluruh dalam prosesnya, mulai dari proses perencanaan hingga proses monitoring dan evaluasi terhadap tujuan dari pembentukan kebijakan maupun regulasi yang terkait pengelolaan Taman Hutan Raya, khususnya Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman di Propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. SUMBER LAIN

Data Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung Tahun 2017.

Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/12536/10/IV.pdf> diakses pada Tanggal 26 September 2018, Bandar Lampung

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>, diakses pada Tanggal 26 September 2018, Bandar Lampung.

<http://www.menlhk.go.id/siaran-81-pencegahan-karhutla-berhasil-tekan-angka-deforestasi.html>, diakses pada Tanggal 29 Juni 2018, Bandar Lampung.

<https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>, diakses pada Tanggal 29 Juni 2018, Bandar Lampung

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

